

KERJASAMA SIPIL-MILITER DALAM PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN DI BANDARA INTERNASIONAL ELTARI KUPANG

CIVIL-MILITARY COOPERATION IN THE SECURITY MANAGEMENT SYSTEM AT EL TARI KUPANG INTERNATIONAL AIRPORT

Jorry S. Koloay

Universitas Pertahanan
(jorrykoloay@gmail.com)

Abstrak - Diera globalisasi dan modernisasi saat ini yang membutuhkan kecepatan pergerakan roda perekonomian masyarakat, maka jasa angkutan udara menjadi prioritas utama dalam pergerakan manusia dan barang. Wilayah provinsi NTT memiliki 14 bandar udara yang terdiri dari 13 Bandara UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) di bawah Kemhub serta 1 Bandara Internasional El Tari dibawah pengelolaan PT Angkasa Pura I. Khusus untuk Bandara El Tari merupakan Bandara yang sangat strategis dan menjadi pintu gerbang utama penerbangan di wilayah NTT serta menghubungkan ke 13 Bandara di wilayah kepulauan serta akan melayani rute Internasional Kupang-Dili-Darwin. Dihadapkan dengan potensi ancaman dan gangguan keamanan, maka penguatan sistem keamanan bandara yang melibatkan sipil dan militer sangat diperlukan. Saat ini masih terdapat permasalahan yang meliputi; belum adanya sinkronisasi dan penyusunan aturan pelaksana sebagai payung hukum, belum adanya kesatuan komando, kendali dan koordinasi dari setiap instansi yang terlibat, belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana pendukung dan ketersediaan tenaga manusia yang memiliki standart kemampuan dan ketrampilan. Untuk itu diperlukan langkah strategis yang melibatkan pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan sistem keamanan di bandara.

Kata Kunci: Kerjasama, Sipil-Militer, Keamanan Bandara.

Abstract - In the globalization and modernization era which requires the speed movement of the economy, air transport services become the main priority in the movement of people and goods. East Nusa Tenggara Province has 14 airports comprising 13 UPBU Airport under the Ministry of Transportation and 1 International Airport named El Tari under the management of PT Angkasa Pura I. El Tari Airport is a very strategic airport and the gateway major flights in the East Nusa Tenggara region as well as it connects 13 airports in the archipelago region and will serve the Kupang-Dili-Darwin International route. Faced with potential threats and security disturbances, the strengthening of airport security systems involving civilian and military forces is essential. Currently there are still problems that include; the absence of synchronization and the formulation of implementing rules as legal umbrella, the lack of unity of command, control and coordination of each agency involved, not optimal fulfillment of supporting infrastructure facilities and availability of human resources who have the standard of ability and skill. For that needed a strategic step involving decision makers at the central and regional levels in order to manage the security system in the airport.

Keywords: Cooperation, Civil-Military, Airport Security.

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari 13.704 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai rote. Dihadapkan dengan kondisi geografis dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah serta disisi lain masih adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur, maka mendorong pemerintah untuk mengsinergikan dan mengharmonisasi seluruh perangkatnya untuk mendorong percepatan program pembangunan nasional. Terkait hal tersebut sangat diperlukan adanya pengembangan bandara-bandara sebagai pintu masuk dan hub transportasi jasa udara. Berdasarkan rute penerbangan yang dilayani maka bandar udara dibagi menjadi 2 yaitu ; Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan keluar negeri.

Wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 14 bandar udara yang terdiri dari 13 Bandara UPBU (Unit

Penyelenggara Bandar Udara) di bawah Kementerian Perhubungan serta 1 Bandara Internasional dibawah pengelolaan PT Angkasa Pura I Bandara El Tari. Khusus untuk Bandara El Tari yang di kelola oleh PT Angkasa Pura 1 adalah merupakan Bandar Udara yang sangat strategis dan menjadi pintu gerbang utama penerbangan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena selain menghubungkan ke 13 Bandara di wilayah kepulauan NTT juga akan melayani rute penerbangan Internasional Kupang-Dili – Darwin. Sehingga Bandara ini memiliki peranan sentral dalam menghubungkan dan mendorong percepatan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa transportasi udaranya.

Bandara internasional El Tari Kupang adalah suatu bandara yang beroperasi dan berada diwilayah Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang dimana merupakan Pangkalan operasi dibawah jajaran Koopsau II yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan serta mengoperasikan satuan-satuan yang berada di jajarannya dalam rangka melaksanakan tugas operasi udara. Saat ini Pangkalan TNI Angkatan Udara dan Bandar Udara El Tari merupakan pintu masuk bagi kegiatan VIP/VVIP serta

angkutan penerbangan di daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang membutuhkan pengamanan ekstra ketat. Karena disamping terletak di selatan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste, juga karena Pangkalan TNI AU El Tari dan bandara internasional El Tari merupakan penyangga pertahanan dan keamanan wilayah udara Indonesia khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sehingga berbagai bentuk kondisi darurat dan gangguan keamanan seperti sabotase, terorisme, pembajakan, penyanderaan, huru-hara, penyelundupan, perkelahian, bencana alam dan kecelakaan pesawat sangat mungkin terjadi di wilayah ini dan perlu adanya langkah-langkah antisipasi.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai salah satu alat pertahanan negara mempunyai tugas penegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.¹ Dalam menjalankan tugas penegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara tersebut termasuk di dalamnya bandar udara yang merupakan kawasan di daratan dan/atau

perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Dengan demikian pelibatan Pangkalan TNI AU El Tari bersama-sama dengan instansi sipil terkait di Bandara diharapkan akan memperkuat kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan sistem keamanan di bandara internasional El Tari Kupang. Sehingga dapat mengeliminir dan menghilangkan potensi kerawanan gangguan keamanan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal ini menjadi prioritas karena keamanan wilayah suatu bandar udara menjadi barometer dan penilaian tingkat keamanan suatu wilayah serta aktifitas ekonomi didalamnya dalam hal ini kota Kupang dan wilayah Nusa Tenggara Timur. Apalagi dengan akan dibukanya rute pelayanan penerbangan Internasional menuju Dili dan Darwin. Hal menyangkut kesiapan dan standar keamanan Bandara El Tari sehubungan dengan rencana pembukaan jalur penerbangan internasional yang telah dibahas pada pertemuan *Senior Official*

¹ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004

Meeting of Trilateral Working Group pada tanggal 10 Agustus 2016 di Kupang dan dibuka oleh Gubernur NTT didampingi ketua delegasi Indonesia, Australia dan Timor Leste dalam rangka pembukaan jalur internasional melalui Bandara internasional El Tari. Dengan semakin aman dan nyamannya pelayanan kebandar udaraan untuk melayani masyarakat dan aktifitas didalamnya maka akan berdampak pada peningkatan perekonomian dan pembangunan di wilayah ini.

Dari hasil pengamatan dan data yang didapatkan peneliti maka identifikasi permasalahan gangguan keamanan yang sering terjadi di Bandara internasional El Tari Kupang diantaranya masih terjadinya penyelundupan senjata dan amunisi, masih ditemukannya anggota masyarakat yang membawa senjata tajam di lingkungan Bandara, banyaknya praktek percaloan dan pungli, masih sering terjadinya kegiatan pengiriman tenaga kerja illegal, kerawanan penerobosan pagar pembatas ke sisi wilayah udara, adanya penyelundupan barang-barang illegal, terjadinya pencurian barang, sering terjadinya demo dan amuk masyarakat, adanya penyelundupan Narkotika dan berbagai tindak pelanggaran hukum yang berpotensi

terjadi di wilayah lingkungan kerja Bandara El Tari Kupang. Potensi dan kerawanan gangguan keamanan yang dapat terjadi di bandara internasional El Tari dihadapkan dengan kesiapan instansi pengelola sistem keamanan bandara dalam merespon maka masih terdapat permasalahan yang meliputi; belum adanya sinkronisasi dan penyusunan aturan-aturan pelaksana yang menjadi payung hukum pelaksanaan tugas, belum adanya kesatuan komando, kendali dan koordinasi dari setiap instansi yang terlibat, belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana pendukung dan ketersediaan tenaga manusia yang memiliki standart kemampuan dan ketrampilan.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk membangun kerjasama antar instansi sipil dan militer dalam pengelolaan sistem keamanan bandar udara di bandara Internasional El Tari adalah sebagai berikut ; Menyusun bersama *Aviation Security Program* dan perangkatnya *Airport Emergencies Planning* serta *Airport Contingencies Planning*, Penyusunan SOP dan protap-protap satuan tugas pengamanan yang melibatkan unsur Aviation Security Bandara dan unsur Pangkalan TNI AU El tari, Melaksanakan pembekalan dan uji

coba system komando Tanggap Darurat termasuk dengan perangkat serta jaringan komunikasi elektronika didalamnya, melengkapi sarana dan prasana pendukung kegiatan pengamanan serta melaksanakan program pendidikan dan pelatihan secara rutin dalam penanganan kontinjensi, melaksanakan *safety and security meeting* untuk mengevaluasi dan membahas berbagai pelaksanaan program keamanan dan keselamatan di lingkungan bandar udara.

Pada akhirnya dengan terciptanya kerjasama antar instansi sipil dan militer dalam pengelolaan sistem keamanan di bandar udara El tari akan menjawab harapan dan penekanan dari pemerintah untuk memadukan semua fungsi negara supaya dapat berjalan secara selaras dan berdaya guna dalam menunjang program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas dan mendalami topik ini adalah dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif melalui strategi penelitian secara fenomologi dan studi kasus. Adapun metode spesifik dalam

rangkaian penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti meliputi penyusunan pertanyaan, pengumpulan data, analisis data, interpretasi, penulisan maupun falidasi. Pendalaman materi dalam penelitian ini mencakup teknik pengumpulan data, strategi intervensi yang diberikan kepada subyek terkait pengambilan data, instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilaksanakan adalah melalui observasi, peninjauan lapangan, survei lokasi dan wawancara terhadap beberapa obyek yang langsung dilaksanakan di lingkungan bandara internasional El Tari Kupang.

Fenomena pengelolaan negara saat ini adalah masih adanya ego sektoral dan sulitnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan tata pemerintahan. Hal ini juga terlihat dalam pengelolaan system keamanan bandar udara di bandara internasional El Tari. Adanya keengganaan untuk terbuka dan berkoordinasi antar instansi sipil dilingkungan kerja bandara serta Pangkalan TNI Angkatan Udara sebagai mitra kerja membuat pengelolaan system keamanan bandara menjadi tidak efektif dan kurang reponsif dalam penanganan tindak pelanggaran keamanan. Memahami kondisi yang ada saat ini

memungkinkan adanya kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan sistem keamanan penerbangan dan bandar udara internasional El Tari saat ini.

Oleh sebab itu penelitian yang dilaksanakan ini bukan untuk mencari salah benar tetapi lebih mendalami bagaimana seharusnya sistem keamanan itu dapat diperkuat dan di tingkatkan dalam pelaksanaan dilapangan dengan melibatkan seluruh stake holder yang terkait. Dari pengamatan dan gambaran situasi pada obyek penelitian maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif-analitik. Pilihan atas pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa masalah yang diteliti lebih memerlukan pendekatan pemahaman atas sebuah gejala yang memerlukan dukungan upaya analisis bahkan penguatan budaya. Hal ini mengacu pada pemikiran Lexy J. Moleong yang telah mensintesakan berbagai definisi/pengertian mengenai penelitian kualitatif, yaitu: “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Lebih jauh, dengan pendekatan ini peneliti juga berusaha menguraikan dan mendalami masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan keamanan bandar udara internasional El Tari Kupang. Dengan pendekatan deskriptif-analitik, memungkinkan penulis meneliti sejauh mana penggunaan kekuatan dalam menembus daerah Kupang yang terisolir akibat bencana serta faktor-faktor yang mempengaruhi, sekaligus dapat menganalisis peluang konsep yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan kekuatan udara dengan menguraikan secara mendetail konsep yang dapat diterapkan dalam menangani daerah terpencil yang terisolir akibat kurangnya tenaga personel. Pendalaman terhadap problema yang ada di lapangan ini dimungkinkan dari pengalaman pribadi penulis saat menjalani penugasan sebagai Komandan Lanud El Tari Kupang yang meliputi seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ruang lingkup penelitian ini mendeskripsikan konsep strategis yang dapat dilaksanakan TNI AU dengan dasar hukum UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No 1 Tahun 2009 tentang

penerbangan dengan seluruh lembaga negara yang mengelola Bandara khususnya Bandara El Tari yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Ham (Imigrasi), Kepolisian dan BUMN Angkasa Pura I. Kerjasama antara instansi sipil dan militer dalam pengelolaan sistem keamanan Bandara diharapkan dapat merespon dengan cepat, terpadu dan tepat terhadap berbagai kondisi darurat dan gangguan keamanan di bandara internasional El Tari Kupang.

Kerjasama Sipil-Militer

Menurut Sjafrie Sjamsoeddin², Interaksi sipil dan militer mengenal 3 elemen :

1. Bertukar informasi kapasitas.
2. Membangun tim kerja dan pelatihan bersama lintas sektor sipil dan militer.
3. Menyusun program bersama.

Pengerahan kekuatan militer jadi kewenangan keputusan politik otoritas sipil yang berdaulat, yang lingkup penugasan militer pada area stabilitas dan rekonstruksi krisis. Kapabilitas sipil sangat dominan dalam interaksi sipil dan militer. Area profesi sipil berkembang pesat tampak dari berbagai aspek, seperti penguasaan teknologi *hardware* dan *software*, medis, legal, majamenen

lingkungan, ekonomi bisnis dan teknologi informasi.

Peran militer bersifat *ultima ratio*, bukan penentu akhir, melainkan menjadi elemen utama negara untuk menyelamatkan dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara pada kondisi krisis. Oleh karena itu, penugasan perlu kejelasan batas waktu dan skala penugasan. Militer profesional menjalankan misi berpegang pada prinsip netral dan imparial. Perlu kemauan politik untuk merumuskan konsep strategi terintegrasi operasionalisasi kerjasama sipil dan militer dalam manajemen krisis. Para teknokrat profesional sipil bekerjasama dengan personel militer dalam suatu misi gabungan merespons krisis.

Faktor dominan kontrol parlemen dan arahan strategis dalam regulasi diperlukan untuk melegitimasi kerjasama ini. Dalam era masyarakat madani, masa kini dan mendatang, kerja sama sipil dan militer menempati ruang yang luas. Indonesia sudah membangun peta jalan ketrjasama mutualistis dan merevitalisasi peran militer. Tentunya kita tak bisa berhenti, bahkan diharapkan terus dilakukan optimalisasi dan sistematika oleh negara. Kita tak boleh terkendala faktor psikologis dan traumatis, tetapi

² Kompas (2015), hal. 7

lebih bijak memandang perlunya integrasi nasional menghadapi tantangan masa depan. Esensi manajemen krisis adalah kepemimpinan dan manajemen yang dikembangkan secara terintegrasi dan terkendali. Faktor penting dalam manajemen krisis adalah kemampuan mengambil keputusan cepat guna mengatasi krisis dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan seluruh kekuatan pertama yang ada.

Semua unit pendukung kedaruratan harus cepat dimobilisasi ke daerah krisis. Informasi merupakan fakta yang dominan dalam manajemen krisis untuk mengantisipasi, merencanakan, dan mengendalikan krisis. Informasi mengenai infrastruktur (*critical infrastructure*) yang mempunyai nilai vital dan strategis harus menjadi bagian penting dalam manajemen mengantisipasi serangan teroris. Beberapa serangan teror terjadi disebabkan kegagalan melakukan identifikasi dan pengamanan wilayah sebagai pencegahan. Dalam bidang teknologi informasi, kita sudah memiliki teknologi canggih. Hanya saja untuk efektivitasnya, kita perlu dukungan *traditional resources* yang di Indonesia dikenal dengan pembinaan teritorial. Merekalah sumber informasi pertama

yang diperlukan untuk melakukan respons cepat.

Menurut Juanda Sy.³, sehubungan dengan sistem pertahanan yang dianut Indonesia, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam mengajak peran aktif komponen bangsa lainnya dalam mendukung sistem tersebut. Pada dasarnya setiap negara menghadapi potensi ancaman baik dalam maupun luar negeri. Selain ancaman, setiap negara juga memiliki tugas dan kewajiban untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, yang membutuhkan kerjasama dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Setiap individu, setiap organisasi, setiap institusi, sesuai dengan kemampuan, tugas dan tanggung jawabnya, merupakan kekuatan yang harus disinergikan sebagai kekuatan untuk mencegah dan menghadapi ancaman juga kekuatan untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Ancaman maupun sasaran merupakan permasalahan bersama, bukan menjadi hak atau kewajiban individu, organisasi atau institusi tertentu dan hanya melalui kerjasama dari semua unsur yang dapat mencapai cita-cita bangsa.

³ Juanda Sy., M.Si (Han), (2013)

Keamanan Penerbangan Nasional dan Bandar Udara.

Sistem keamanan (*security systems*) dirancang untuk melindungi aset dari sebuah ancaman. Titik kunci pertama yang berhasil dalam mengimplementasikan sistem keamanan adalah dengan berhasil mengamankan sistem itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan 127 tahun 2015, Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum. Pengendalian Keamanan (*Security Control*) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Program keamanan Bandar Udara (*Aiport Security Programme*), adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah – langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia. Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang

memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

Tindakan Melawan Hukum (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:

1. Menguasai pesawat udara secara melawan hukum.
2. Melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (*in service*).
3. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara.
4. Masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa.
5. Membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah.
6. Menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar.
7. Memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat

udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.

Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (*Aircraft Security Check*) adalah pemeriksaan di bagian dalam pesawat udara yang dapat dicapai oleh penumpang dan pemeriksaan tempat penyimpanan untuk menemukan barang yang mencurigakan dan Barang Dilarang (*Prohibited Items*).

Pembahasan

Dalam rangka memperkuat kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan system keamanan di bandara El Tari Kupang, maka dibentuk satuan tugas pengamanan bandara. Pelaksanaan tugas Satgaspam, melakukan perketatan pengamanan pada wilayah Bandar Udara, pengamanan bersama di lokasi pintu masuk Bandar Udara dan parkir, area gedung terminal Bandar Udara, area *air side* Bandar Udara

El Tari Kupang sesuai dengan SOP yang berlaku.

Konsep keamanan di Bandar Udara Internasional El Tari Kupang dilakukan dengan sistem 3 pendekatan, yaitu :

- a. Pengamanan dan perlindungan pesawat udara yang parkir, merupakan tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara dengan melakukan pengawasan terhadap orang dan barang yang akan masuk ke dalam pesawat udara.
- b. Pengamanan dan perlindungan di Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara merupakan tanggung jawab Penyelenggara Bandar Udara. Lingkungan Bandar Udara dilindungi dengan pemasangan perimeter dan pengendalian jalur masuk ke sisi udara terhadap orang dan kendaraan. Di area terminal dilakukan pengamanan dengan pengendalian dan pemeriksaan keamanan oleh Personel keamanan penerbangan terhadap orang dan barang. Pengamanan *Perimeter* dan pengendalian jalur masuk ke sisi udara yang berada di wilayah TNI AU merupakan tanggung jawab Pangkalan Udara TNI AU El Tari.
- c. Pengamanan Daerah Umum (*Public Area*) merupakan tanggung jawab Bandar Udara, Personel keamanan

penerbangan (*aviation security*) Bandar Udara El Tari Kupang bekerjasama dengan TNI AU dan instansi terkait dalam bidang keamanan dan ketertiban dengan melakukan penilaian resiko, patroli dan kegiatan *Security Awareness*.

Kerjasama Sipil Militer

Dari hasil pengamatan dilapangan dan wawancara yang dilaksanakan, maka peneliti bisa menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kegiatan kerjasama sudah dilaksanakan. Adapun kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan sistem keamanan Bandara internasional El Tari yang sudah berjalan sejauh ini dan sesuai dengan kondisi dilapangan adalah Satuan Tugas pengamanan Bandara, Satuan Tugas Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden yang melalui Bandara, Satuan Tugas Pengamanan Hari Besar dan Kegiatan Nasional di Bandara, Satuan Tugas Penanganan Kecelakaan Pesawat dan Komite Keamanan Bandara.

Namun disadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor-faktor menghambat penguatan kerjasama tersebut yang meliputi :

1. Payung hukum aturan pelaksana. Suatu mekanisme pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur didalamnya sangat tergantung dari aturan yang mengikat dan menjadi dasar hukum dalam bertindak. Dari hasil pengamatan dan pengumpulan data dilapangan, didapati bahwa kerja sama penguatan sistem keamanan ini belum dilengkapi dengan aturan pelaksana bagi unit kerja dan personel di lapangan yang dikeluarkan bersama antar instansi yang terkait langsung.

2. Kesatuan Komando, Kendali dan Koordinasi. Pada pelaksanaan penanganan kondisi darurat dan gangguan keamanan maka mekanisme Komando, kendali dan koordinasi masih belum berjalan dengan baik. Kendali kegiatan masih terlihat parsial dan berjalan sendiri-sendiri antar instansi serta perangkat Poskonya masih belum terhubung satu dengan yang lainnya. Di satu sisi perlu kita pahami bersama bahwa kesatuan komando, kendali dan koordinasi adalah hal yang paling mendasar untuk di penuhi apabila penanganan situasi darurat harus mengerahkan berbagai unsur dengan memperhatikan kecepatan, keterpaduan dan ketepatan bertindak.

3. Kesiapan Sarana Prasarana. Dalam penguatan sistem keamanan di Bandara internasional El tari maka

kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor penentu. Secara umum kelengkapan sarana prasarana keamanan di bandara internasional El Tari sudah terpenuhi dan sudah diverifikasi dan memenuhi standart. Namun dari data dilapangan masih didapatkan permasalahan ketersediaan peralatan X-Ray cadangan untuk VIP room Pemda serta ketersediaan CCTV disepanjang parameter pagar pengaman yang masih belum terlengkapi dengan baik.

4. Kesiapan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi. Untuk mendukung penguatan sistem keamanan di bandara El Tari Kupang, kesiapan dan ketersediaan personel yang memiliki kualifikasi adalah menjadi prasyarat utama. Di satu sisi ketersediaan personel TNI AU yang mendukung penguatan sistem keamanan ini masih terkendala.

Dari analisa permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut diatas, maka peneliti mencoba melihat faktor-faktor pendorong dalam rangka penguatan kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan sistem keamanan di Bandara El Tari Kupang yang meliputi sebagai berikut :

1. Payung hukum pelaksanaan. Peraturan dalam rangka pelibatan instansi militer dalam pengelolaan sistem keamanan di bandara bekerja sama dengan instansi sipil telah di amanatkan dan diatur dalam perundang-undangan dan peraturan negara yang ada. Dengan demikian bisa digunakan sebagai payung hukum dan landasan kerja bagi personel dan satuan yang dilibatkan. Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Psl 10 b. Tugas TNI AU adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah di ratifikasi. Psl 7 Tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang antara lain mengatasi aksi teroris, mengamankan obyek vital nasional, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- b. UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Psl 6 Pertahanan negara diselenggarakan

- melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman, Psl 10 ayat 3c. TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang.
- c. UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Psl. 257 ayat 3c. Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan udara dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan pertahanan negara, Psl 325e Program keamanan penerbangan nasional memuat perlindungan bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas navigasi penerbangan.
 - d. PP No. 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan. Psl 51 ayat 2. Penggunaan bersama suatu Bandar udara atau Pangkalan udara dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran operasi penerbangan, keamanan dan pertahanan pangkalan udara dan kepentingan penerbangan sipil dan militer.
 - e. PP No.3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Psl 67 ayat 2. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran wilayah dana tau kawasan udara terlarang dilakukan oleh TNI (TNI AU).
 - f. PP No 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Psl 27 ayat 3, Pesawat negara asing yang bersenjata dan/atau pesawat udara negara asing pengintai yang mengancam pusat pemerintahan, pusat ekonomi, obyek vital nasional dan keselamatan negara dilakukan tindakan penggunaan senjata.
 - g. Perpres No 63 Tahun 2004 Tentang Obyek Vital. Pengamanan obyek vital Nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan TNI dilakukan oleh TNI.
 - h. Perpres No 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Psl 39. Pemanfaatan wilayah disekitar kepentingan pertahanan udara, harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan negara.
 - i. Perpres No 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara. Point b. Pemberdayaan Pertahanan negara diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh

kekuatan dan potensi pertahanan secara terpadu dan terarah yang melibatkan seluruh warga negara.

- j. Peraturan Menteri Perhubungan No 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Pasal 9.4.4 Keadaan darurat keamanan pada kondisi gawat (merah) pada tingkat Bandar udara yang digunakan bersama dengan Pangkalan Udara adalah pada Komandan Pangkalan.
- k. Peraturan Menteri Perhubungan No 140 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Penerbangan Nasional. Psl 35 g. Komandan pangkalan melaksanakan penanggulangan keadaan darurat keamanan lanjutan setelah pesawat udara yang menjadi obyek tindakan hukum mendarat di bandar udara sesuai *contingency plan* bandar udara setempat.

Dari aspek payung hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan sistem keamanan di bandara internasional El Tari dapat di dalam bahwa instansi militer dalam hal ini TNI AU diberikan peran dan kewenangan dalam menanggulangi ancaman gangguan keamanan

dibandar udara untuk membantu otoritas sipil. Sehingga dalam pelaksanaan di tingkat taktis di suatu bandara dan Pangkalan Angkatan Udara maka perlu disusun suatu aturan yang memadukan semua potensi sipil dan militer dalam bentuk SOP, Protap bersama, LOA maupun LOCA.

- 2. Kesatuan komando, Kendali dan koordinasi. Telah di bentuk dan dilengkapinya Pusat Komando Kendali yang berada di Pangkalan Udara El tari dan AOC (*Airport Operation Centre*) serta EOC (*Emergency Operation Centre*) di bandara internasional El Tari Kupang.
- 3. Kesiapan sarana prasarana. Dilengkapinya sarana prasarana utama dalam rangka kegiatan pengamanan yang meliputi alat Komunikasi dan perlatan elektronika, sarana transportasi/Kendaraan untuk kegiatan patroli dan angkutan personel militer, Persenjataan dan amunisi, perlengkapan Dakura, Perlengkapan Gultor (*IPP-Integrated Personel Protection*).
- 4. Kesiapan Personel yang memiliki kualifikasi. Telah dilaksanakannya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan satuan pelaksana dengan kegiatan seminar, *workshop*,

pendidikan *Aviation Security* dan pelatihan-pelatihan menghadapi kontinjensi dan gangguan keamanan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura I Bandara El Tari.

Strategi memperkuat kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan sistem keamanan di bandara Internasional El Tari

Pengintegrasian sistem komando kendali antar instansi sipil dan militer di daerah dengan di pusat sangat diperlukan, hal ini sangat membantu dalam hal penanggulangan kondisi darurat dan gangguan keamanan. Apabila sistem jaringan komunikasi dan elektronika sudah terintegrasi dan terhubung dengan baik antara pusat dengan daerah maka akan memudahkan koordinasi dari Kohanudnas dengan Kodal/*Emergency Operation Centre* di bandara yang ada di daerah. Dengan demikian Kerjasama keamanan yang diharapkan adalah terbentuknya jalur komando yang jelas dan sinergi antar satuan pengamanan yang bertugas, baik itu personil pengamanan Bandara El Tari maupun dari Pangkalan TNI AU El Tari. Kerjasama antar instansi tersebut sangat diperlukan supaya tidak terjadi tumpang tindih dan

miskoordinasi dalam pelaksanaan pengamanan di Bandara. Begitu juga pemenuhan sarana prasarana penunjang serta kesiapan personel yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang standar dalam pengelolaan sistem keamanan. Mengacu pada kondisi tersebut maka diperlukan strategi yang implementatif baik di tingkat pusat maupun di daerah yang meliputi kegiatan penyusunan, revisi dan sinkronisasi payung hukum, mewujudkan satu Kesatuan komando, kendali dan koordinasi, optimalisasi penggunaan sarana dan prasana pendukung.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara maka pengintegrasian sistem komando kendali dan koordinasi antar instansi sipil-militer dipusat dan didaerah sudah sangat diperlukan, hal ini sangat membantu dalam hal penanggulangan tindakan-tindakan melawan hukum seperti halnya pembajakan pesawat dan ancaman bom pada saat pesawat di udara, selain itu juga pesawat-pesawat asing yang melaksanakan pelanggaran batas wilayah dan harus di adakan *Force down* (Pemaksaan mendarat terhadap pesawat yang meanggar). Sehingga diharapkan jaring Komunikasi dari Puskodal Ditjen

Hubud Kementerian Perhubungan, Popunas Kohanudnas dan *Airport Operation Center* yang ada di bandara-bandara sudah terhubung dengan baik dan bisa difungsikan.

Upaya Kerjasama instansi sipil-militer yang sedang dilaksanakan dalam pengelolaan sistem keamanan di bandara El tari Kupang

Pada pelaksanaan penelitian, maka peneliti sekaligus membuktikan di lapangan bahwa kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan sistem keamanan di bandara internasional El Tari dapat dilaksanakan dengan baik sepanjang payung hukum yang digunakan jelas dan memayungi semua pemangku kepentingan, memiliki kesatuan komando, kendali dan koordinasi yang baik dan dapat dioperasionalkan dilapangan, kelengkapan sarana dan prasana penunjang serta kesiapan personel yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam pelaksanaan tugasnya pada kondisi darurat. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti yang sekaligus sebagai subyek penelitian (Menjabat sebagai Komandan Lanud El Tari) di lapangan mencoba menguraikan pembuktian teori dan analisa penelitian dilapangan dengan mengaplikasikan

berbagai upaya kerjasama instansi sipil-militer dalam pengelolaan sistem keamanan di Bandara El Tari Kupang. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pembentukan Tim Kerja dan Penyusunan Road map agenda kerja dalam program kerja 2016 dan 2017 untuk mewujudkan kerjasama sipil-militer yang kuat dan terpadu.
2. Penyusunan petunjuk kerja sama dalam naskah *Aviation Security Programm, Airport Contingencies Planning, Airport Emergencies Planning, Protap penanganan Sabotase, Protap Penanganan Penyanderaan, Protap penanganan Huru Hara, Protap penanganan Pembajakan, Protap penanganan Infiltrasi, Protap penanganan teroris, Protap penanganan penyelundupan, Protap penanganan*.
3. Penyusunan agenda Kerja *Forum Group Discussion* yang meliputi kegiatan *safety meeting*, seminar keamanan bandara, pelatihan penanganan *Contingencies*, latihan penanganan kecelakaan pesawat.
4. Membentuk *Working Group* dan melaksanakan kegiatan kajian rencana pembangunan parimeter keamanan, prosedur pengamanan bandara, posko keamanan bersama, posko

pananganan penyelunduan TKI ilegal, pemaparan pada pertemuan *Senior Official Meeting of Trilateral Working Group* pada tanggal 10 Agustus 2016 di Kupang yang dibuka oleh Gubernur NTT didampingi ketua delegasi Indonesia, Australia dan Timor Leste dalam rangka pembukaan jalur internasional melalui Bandara internasional El Tari.

5. Pembekalan. Pembekalan praturgas Satgas Bandara, Pembekalan Satgam Pam VVIP Bandara Internasional El Tari, Pembekalan tim Gultor Kompi Paskhas.
6. Pelatihan. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang meliputi Latihan penanggulangan pembajakan, latihan penanggulangan penyanderaan bersenjata, latihan penanggulangan pembajakan, latihan penanggulangan kecelakaan pesawat, latihan *Force Down*, latihan pertahanan keamanan pangkalan dan bandara, latihan pengamanan VVIP, Latihan menembak, latihan penanganan penyelundupan, latihan Praturgas Satgas Pam Bandara.
7. Pendidikan. Pendidikan Avsec wilayah Otban IV NTT, pendidikan Rating Currency untuk petugas pengatur lalu lintas TNI AU dengan kualifikasi senior *Air Traffic Control* dan *Junior Air Traffic Control*.

8. Seminar/*Workshop*. Pelaksanaan Seminar intelijen penerbangan, sosialisasi *Aviation Security Program* untuk seluruh Bandara di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan sistem Keamanan di Bandar Udara Internasional El Tari Kupang sudah bersinergi dengan baik tetapi belum optimal. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kerjasama yang ada dapat memanfaatkan semua potensi sumber daya negara di Lanud El Tari untuk saling melengkapi dalam rangka mendukung keamanan wilayah dan program pembangunan.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam penguatan kerjasama sipil-militer pada pengelolaan sistem keamanan di bandara internasional El Tari Kupang adalah sebagai berikut:
 - a. Belum selarasnya payung hukum yang ada dan belum di susunnya aturan-aturan pelaksana di level operasional taktis yang menjadi dasar bertindak masing-masing instansi dalam konteks penguatan

sistem keamanan bandara yang digunakan bersama antara Pangkalan udara militer dan penerbangan sipil.

- b. Belum terwujudnya kesatuan dalam komando, kendali dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing institusi pada pengelolaan sistem keamanan. Hal ini mendasar karena ketiadaan kesatuan komando, kendali dan koordinasi akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan, keterpaduan dan ketepatan dalam merespon apabila terjadi gangguan keamanan di bandara maupun dalam kaitannya dengan penerbangan.
- c. Belum terpenuhinya sarana prasarana dalam mendukung penguatan dan pengelolaan sistem keamanan di bandara El Tari. Kelengkapan yang dimaksud meliputi ; alat Komunikasi, perlengkapan IT, Sarana transportasi/Kendaraan, Persenjataan dan amunisi yang disesuaikan dengan peruntukan, Perlengkapan Dakura, Perlengkapan Gultor (IPP), kelengkapan Pos Komando.
- d. Terbatasnya sumber daya manusia dan unit-unit didalamnya yang

memiliki kemampuan, kecakapan dengan standart yang memenuhi standar system keamanan bandar udara. Hal ini harus menjadi perhatian karena secanggih apapun peralatan yang dimiliki dengan system yang baik tapi tidak ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan mempengaruhi pencapaian pelaksanaan suatu misi.

3. Strategi yang digunakan dalam kerjasama sipil-militer di lanud El Tari adalah:

- a. Pembuatan piranti lunak SOP bersama untuk selanjutnya disampaikan ke tingkat pusat agar dapat diberlakukan di seluruh bandara yang ada di Indonesia.
- b. Membuat *working group* dan kajian dalam rangkaantisipasi menghadapi kondisi darurat dan gangguan keamanan yang dapat terjadi.
- c. Melaksanakan diklat pelatihan bersama.
- d. Menyelenggarakan workshop dan seminar tentang keamanan penerbangan dan bandar udara.
- e. Melaksanakan upaya-upaya konkrit dalam penguatan kerjasama melalui berbagai kebijakan dan program kegiatan yang melibatkan

pengambilan keputusan ditingkat pusat dan tingkat daerah melalui forum pertemuan dan rapat koordinasi.

Saran

Agar tujuan kerjasama sipil dan militer dalam pengelolaan sistem keamanan di Bandara Internasional El Tari Kupang dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi referensi untuk digunakan di bandara-bandara yang lain, maka peneliti mengajukan saran-saran yang berkenaan dari hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Perlunya dilaksanakan sosialisasi terhadap peraturan dan SOP yang ada terkait kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan sistem keamanan di bandara terutama terkait PM 127 Tahun 2015 tentang Program keamanan penerbangan Nasional dan PM 140 tahun 2015 tentang Penanganan Keadaan darurat penerbangan Nasional yang mewajibkan seluruh bandara untuk dapat mengoperasikan dilapangan.
- b. Agar dilaksanakan pendidikan/kursus *Incident Command System* kepada seluruh Danlanud atau perwira TNI AU untuk jabatan pimpinan wilayah) staf

pimpinan Angkasa Pura dalam rangka penguatan terhadap system keamanan bandara dan penerbangan diseluruh Indonesia.

- c. Adanya forum *Safety Meeting* rutin setiap 3 bulan sekali yang menghadirkan para pimpinan ditingkat pusat terkait keamanan Keelamatan penerbangan dan bandar udara (Menhub, Kasau, Direktur Utama AP I dan AP II, Direktur Utama Airnav, Direktur Utama Maskapai Penerbangan Sipil, Ketua KNKT).
- d. Di bentuknya pusat Latihan Bersama dan mengusulkan Detasemen Angkatan Udara Rumpin Bogor sebagai pusat pendidikan bersama Kementerian Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) dan Angkatan Udara untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan pada tingkat nasional yang meliputi : *Diklat Aviation Security, Sea and Jungle Survival Exercise, Incident Commmand System Course.*

Daftar Pustaka

Buku

- AHM (2017), *IATA Ground Operations Manual*. Canada
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Bruneau, Thomas C.,(2001) *Ministries Of Defense And Democratic Civil-Military Relations*, dalam Naval Postgraduate School (US NPS)
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka
- Neuman, L.W. (2013). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Indeks
- Dephan (2003), *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*. Jakarta:Dephan.
- Fathoni, Abdullah (2014), *Manajemen Kebandarudaraan Strategis*. Jakarta: KPBP
- Janowitz, Morri (1985), *Hubungan Sipil Militer*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mastra, I Gusti Putu (2013), *Manajemen Kebandarudaraan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Riduwan (2005), *Metoda & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Dephan RI.Proyeksi Sumber Daya Pertahanan Negara T.A 2004. Jakarta
- Munadjat Danusaputro, Wawasan Nusantara (dalam implementasi & Implikasi hukumnya), Alumni, Bandung, 1980.
- Krawchuk, F. T. (2005). *Combating Terrorism: A Joint Interagency Approach*. *Landpower Essay No 05-1*.
- Yulianto,A 2002, *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Pugh,M. 2001. *Civil-Military Relations in Peace Spport Operations: Hegemony or Emancipation*. *Aid and Politics*,hlm 9-10. London: ODI.
- AJP-9, *NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine*.n.d.: NATO.Pinskowski,J.2008.
- Rehse,P.2004.*CIMIC: Concepts, Definition and Practise*. Hamburg: Hamburg University.
- Rietjens,S.J.200.6 *Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency*. NetherdLands: University of Twente.
- Pottelbergh,G.V. *Civil-Military Relations in Kivu, Democratic Republic of Congo: A Case Study on Crisis Management in Complex Emergencies*, Dalam case study, [http://www.Disaster governance.net](http://www.Disastergovernance.net/), 7 Agustus 2011.
- Curzons.Mc Coy,K.E.2010. *beyond Civil-Military Relations: Reflections on Civillian Control of a Private,Multinational Workforce*. *Armed Force&Society*.
- IASC.2008. *Civil-Military Guidelines&Reference for Complex Emergencies* New York: UNOCHA.
- Rietjens,S.J.200.6 *Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency*. NetherdLands: University of Twente
- Inter-Agency Standing Committe (IASC). 2005.*United Nations (UN) Humanitarian Civil-Military Coordination (CMCoord) Concept*. Rome: Inter-Agency Standing CommitteWorking Group 60th Meeting.
- Joulwan, G. A., & Shoemaker, C. C. 1998.*Civilian-Military Cooperation in the Prevention of Deadly Conflict: Implementing Agreement in Bosnia and Beyond*.

Huntington, Samuel P. 1957. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Boston: Belknap of Harvard University Press.

Franke, Volker. 2006. "The Peace Building Dilemma: Civil-Military Cooperation in Stability Operations." *International Journal of Peace Studies* 11(2).

Ankersen, Christopher. 2008. *Civil-Military Cooperation in Post-Conflict Operations: Emerging Theory and Practice*. New York: Routledge.

Bill Bentley.(2008), "Clausewitz and On War".
<http://www.journal.forces.gc.ca/v09/no2/15-bentley-eng.asp>

Makmur Supriyatno.(2014), *Tentang Ilmu Pertahanan*. Terbitan Pertama, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Obyek Vital Nasional

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/2/IV/2007 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (naskah sementara)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional

Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/408/V/2015 tentang Buku Petunjuk Induk TNI Angkatan Udara Tentang Operasi Udara

Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/88/VI/1997 tentang Buku Petunjuk Induk TNI Angkatan Udara Tentang Pengamanan TNI Angkatan Udara.